



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1956
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN DAERAH (UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 1956, LEMBARAN-NEGARA NO. 44 TAHUN 1956)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang No. 19 tahun 1956.
- Mengingat : pasal 98 ayat I Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 124 Undang-undang No. 19 tahun 1956,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Daerah.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang;
- c. asrama ialah perumahan tempat-tinggal anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tata-tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan;
- d. kesatuan ialah :
 1. bagi Angkatan Perang, Batalyon atau Kesatuan yang sederajat dengan itu, Kompi atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah, dan Peleton atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah.
 2. bagi Polisi, Kompi Mobiele Brigade Polisi dan Kepolisian Wilayah atau yang sederajat dengan itu;

- e. Pemilihan Umum ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante tahun 1954;
- f. Gubernur ialah penjabat yang mengepalai Propinsi (otonom atau administratif) atau daerah yang setingkat dengan itu.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan ketentuan enam bulan yang terakhir dalam Undang-undang ialah waktu enam bulan terakhir sebelum hari pencalonan.

Pasal 3.

- (1) Apabila suatu Panitia Pemilihan Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap tidak dapat memenuhi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka Panitia dapat mengusulkan untuk memperpanjang batas-batas waktu itu untuk daerahnya, kepada Menteri Dalam Negeri bagi Panitia Pemilihan Daerah Propinsi, dan kepada Gubernur bagi Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dan Panitia Pemilihan Daerah swatantra tingkat terendah.
- (2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dalam waktu seminggu sesudah menerima usul dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan keputusannya.
- (3) Apabila perpanjangan batas waktu diberikan, perpanjangan itu tidak boleh lebih daripada waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk mana perpanjangan itu diusulkan dan dengan mengingat bahwa waktu pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mana pemilihan diselenggarakan, tidak akan terlambat karenanya.

Pasal 4.

- (1) Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk seperlunya kepada Panitia Pemilihan Daerah, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah memberi petunjuk seperlunya kepada penyelenggara pemilihan dalam daerahnya, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 5.

Segala surat-menyurat, tulisan dan cetakan dilakukan dengan huruf Latin.

BAB II.

Tentang Daftar-Pemilih.

' 1. Pendaftaran pemilih.

Pasal 6.

- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk dengan membawa kutipan daftar-pemilih dari pemilihan yang

- terakhir menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang untuk membetulkan daftar dimaksud hingga sesuai dengan keadaan dan jumlah pemilih penghuni rumah itu.
- (2) Dalam membetulkan daftar-pemilih seperti dimaksud dalam ayat 1 dicatat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih sebagai dimaksud pasal 7 Undang-undang.
 - (3) Keterangan dimaksud dalam ayat 2 didapat dari yang bersangkutan sendiri. Seorang pemilih yang tidak dijumpai di rumahnya oleh pendaftar, dapat memberikan keterangan dimaksud dalam ayat 2 mengenai dirinya pada tempat yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
 - (4) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelancaran pebetulan daftar-pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam satu bagian desa, pebetulan daftar-pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan Daerah mengawasi supaya Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannya itu sebagai suatu pengecualian.

Pasal 7.

- (1) Selain keterangan tersebut dalam pasal 6 pendaftaran membetulkan juga catatan jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap-tiap keluarga. Keterangan untuk pebetulan itu diperoleh dari kepala keluarga, atau jika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.
- (2) Jika ada keragu-raguan, pendaftaran minta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya; dalam keragu-raguan demikian Panitia Pendaftaran Pemilihan yang menentukan terakhir.

Pasal 8.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pebetulan daftar-pemilih dan mengusahakan supaya tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dilakukan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 9.

Pebetulan daftar-pemilih harus sudah selesai pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

' 2. Daftar-pemilih sementara.

Pasal 10.

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah selesai menyusun daftar-pemilih sementara pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Daftar-pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam contoh AA.
- (3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnya, yang disusun menurut tempat

pemilih memberikan suaranya dan menurut abjad. Cara menulis nama pemilih ialah sebagai berikut :

- a. Nama Keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainya yang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu; demikian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu, nama panggilan jika ada, ditulis paling belakang;
- b. Wanita yang bersuami, dan janda yang masih memakai nama marhum suaminya, nama suami ditulis lebih dahulu dan nama wanita itu sendiri ditulis di belakang nama suami itu.

Pasal 11.

- (1) Sehelai daftar-pemilih sementara dimaksud dalam pasal 10 pada tanggal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan, diumumkan dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai daftar-pemilih sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pada waktu itu juga dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman menurut ayat 1, penduduk dapat mengadukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar- pemilih sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan daftar-pemilih sementara dibetulkan seperlunya.
- (3) Pembedulan daftar-pemilih sementara tersebut dalam ayat 2 oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya pembedulan- pembedulan itu diadakan juga pada daftar-pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. Demikian juga pengaduan-pengaduan yang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara, diteruskan berangsur-angsur oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara.

' 3. Daftar-pemilih.

Pasal 12.

- (1) Daftar-pemilih sementara yang telah dibetulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dianggap sebagai daftar-pemilih. Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan-atas pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 11 ayat 3.
- (2) Seminggu sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat 2 berakhir Panitia Pemungutan Suara harus sudah mengesahkan daftar-pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai turunan daftar-pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan. Daftar-pemilih disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara.

' 4. Daftar-pemilih tambahan.

Pasal 13.

- (1) Sampai tiga hari sebelum permulaan pencalonan diberi kesempatan kepada pemilih yang namanya belum tercatat untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dalam suatu daftar-pemilih tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya tiga hari sebelum permulaan pencalonan Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menyusun daftar-pemilih tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dan 3. Selekas mungkin sehelai daftar-pemilih tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan selambat-lambatnya pada hari permulaan pencalonan.

Pasal 14.

Selambat-lambatnya pada hari permulaan pencalonan Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sebuah turunan daftar- pemilih tambahan yang sudah disahkan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar-pemilih desa itu. Daftar-pemilih tambahan disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara.

' 5. Pemeliharaan daftar-pemilih.

Pasal 15.

- (1) Sampai dua hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubung dengan kepindahan atau meninggalnya pemilih yang telah terdaftar.
Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa yang bersangkutan.
Seorang yang sudah terdaftar, untuk keperluan kepindahan dapat meminta pada Panitia Pemungutan Suara surat keterangan mengenai dirinya menurut contoh AA 2.
- (2) Seorang yang dicalonkan, akan tetapi namanya belum tercatat dalam daftar-pemilih atau dalam daftar-pemilih tambahan, harus mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar-pemilih tambahan, hingga hari penutupan pencalonan.
- (3) Segala perubahan daftar-pemilih atau daftar-pemilih tambahan tersebut dalam ayat 1 dan 2 diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat juga dalam daftar yang bersangkutan.

Pasal 16.

- (1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar- pemilih serta daftar-pemilih tambahan dimaksud dalam pasal 13, disimpan dan dipelihara oleh Camat yang bersangkutan.
- (2) Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar-pemilih serta